



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 7 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Pasar Baru, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Krui, 2 Mei 1986, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Bambu Kuning, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 13 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal, 05 Mei 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/07/VI/2008, Tanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Bhn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Baru, xxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 2 tahun setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Batu Lungun, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK** lahir tanggal, 24 Oktober 2009, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 4 bulan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pisah;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak awal menikah sampai berpisah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperoleh dari orang tua Penggugat;

6. Bahwa, selain itu Tergugat juga sering bermain judi;

7. Bahwa, pada bulan April 2010, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang alasan Tergugat pergi selama tiga malam tidak pulang kerumah, namun kemudian Tergugat marah dan memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 10 tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Bhn



8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak;
10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 64/07/VI/2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, xxxxxxxx xxxx bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir, Sinar Semendo Talang Padang, 15 Mei 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman Desa Pasar Baru, Merpas, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Winata;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Desa Batu Lungun dan terakhir kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah mendengar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, tempat kediaman Desa Merpas, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Winata;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor **113/Pdt.G/2020/PA.Bhn**



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 orang saksi Penggugat relevan dengan dalil gugatan Penggugat namun saksi kedua Penggugat tidak melihat atau mendengar atau mengalami peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tidak dapat memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa disamping mendalilkan adanya pertengkaran, Penggugat juga mendalilkan telah pisah dengan Tergugat setidaknya selama 7 tahun berturut-turut dan keterangan 2 orang saksi Penggugat mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut adalah fakta yang diperoleh berdasarkan keadaan yang dilihat dan dialami langsung oleh kedua orang saksi Penggugat, bahwa Penggugat telah hidup sendiri tanpa Tergugat, tidak sebagaimana mestinya antara suami dan isteri tinggal bersama serumah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman setidaknya selama 7 tahun berturut-turut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2008 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama 5 tahun ;
4. Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama atau saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih dari 2 tahun berturut-turut lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

رُءُءُ الْمَقَاسِيْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Hidayatullah, SHI dan Rahmat Yudistiawan, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, SHI

Rahmat Yudistiawan

Panitera Pengganti,

M. Amin, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor **113/Pdt.G/2020/PA.Bhn**